



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TENTANG

**SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 119/01061/2023

NOMOR : T/300/UN23/HK.06.00/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-04-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAMENGKU BUWONO X** : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. AKHMAD SODIQ** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai wilayah kerja dan bidang tugasnya.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, dikirimkan melalui pos tercatat, faksimili, atau surat elektronik (e-mail) dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kepada : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telepon : 0274- 562811
Faksimile : 0274- 588613
e-mail : sekda@jogjaprovo.go.id

PIHAK KEDUA

Kepada : Koordinator Bidang Kerja Sama dan Humas
Alamat : Jalan Prof. dr. HR Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122
Telepon : (0281) 635292
Faksimile : (0281) 631802
e-mail : kerjasama@unsoed.ac.id

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



REKTOR AHMAD SODIQ

PIHAK KESATU



HAMENGKU BUWONO X